



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PENGGELAPAN DANA NASABAH
OLEH KARYAWAN KOPERASI SIMPAN PINJAM AMAAN INDONESIA
SEJAHTERA**

**LEGAL ANALYSIS OF THE ACTS OF EMBASEMENT OF CUSTOMER FUNDS BY
EMPLOYEES OF THE SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE OF AMAAN
INDONESIA SEJAHTERA**

Oppik Septianingrum

Email [opikningrum@gmail.com]

¹Universitas Terbuka

Keywords

Embezzlement of funds, savings and loan cooperatives, legal analysis.

Abstract

This study aims to analyze the perceptions of Civics Education (PPKn) students. This study aims to legally analyze the embezzlement of customer funds committed by employees of the Amaan Indonesia Sejahtera Savings and Loans Cooperative, highlighting the modus operandi, fulfillment of criminal elements, and legal accountability, both criminal and civil. The approach used is a normative-doctrinal approach, with data collection techniques through literature studies from five journals and five books published after 2020. The results of the study indicate that the embezzlement of funds that occurred fulfills all elements of Article 374 of the Criminal Code concerning embezzlement in office. The methods used by the perpetrators include falsification of transaction data, diversion of funds, and double recording that exploits weaknesses in the cooperative's internal supervisory system. Employees as perpetrators are criminally responsible, while the cooperative also bears civil liability for customer losses. These findings emphasize the importance of strengthening internal supervision, implementing technology-based cooperative governance, and reviewing cooperative supervisory regulations. This study recommends synergy between supervisory institutions and the development of a digital audit system to prevent similar crimes in the future, and encourages further empirical research to broaden understanding of the phenomenon of financial crime in the cooperative sector.

Kata Kunci

Penggelapan dana, koperasi
simpan pinjam, analisis
yuridis.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Simpan Pinjam Amaan Indonesia Sejahtera, dengan menyoroti aspek modus operandi, pemenuhan unsur pidana, serta pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-doktrinal dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari lima jurnal dan lima buku terbitan di atas tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak penggelapan dana yang terjadi memenuhi seluruh unsur Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Modus yang digunakan pelaku mencakup pemalsuan data transaksi, pengalihan dana, serta pencatatan ganda yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan internal koperasi. Karyawan sebagai pelaku bertanggung jawab secara pidana, sementara koperasi turut memiliki tanggung jawab secara perdata atas kerugian nasabah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, penerapan tata kelola koperasi berbasis teknologi, dan peninjauan ulang regulasi pengawasan koperasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi antar lembaga pengawas dan pengembangan sistem audit digital guna mencegah kejahatan serupa di masa mendatang, serta mendorong penelitian lanjutan secara empiris untuk memperluas pemahaman atas fenomena kejahatan keuangan di sektor koperasi.

1. Pendahuluan

Koperasi simpan pinjam di Indonesia merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian masyarakat berbasis keanggotaan. Lembaga ini tumbuh dengan semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, perkembangan koperasi dalam beberapa tahun terakhir justru menciptakan ironi yang menyedihkan, karena munculnya berbagai kasus penyimpangan dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pengurus maupun karyawan koperasi itu sendiri. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah penggelapan dana milik nasabah yang merugikan masyarakat luas dan mencederai asas kepercayaan yang menjadi pilar utama dalam dunia perkoperasian. Kasus-kasus seperti ini mencuat ke publik, seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, Pandawa, hingga yang lebih lokal seperti KSP Sejahtera Limpung, BMT CSI Syariah Sejahtera, dan BMT Manfaat Jepara. Tidak terkecuali juga yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Amaan Indonesia Sejahtera, di mana oknum karyawan diduga melakukan penggelapan dana nasabah dalam jumlah besar. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan internal dan eksternal koperasi, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban.

Hal ini menjadi dasar penting mengapa artikel ini disusun, yakni untuk menganalisis secara yuridis bagaimana tindak penggelapan dana oleh karyawan koperasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan bentuk perlindungan terhadap korban dapat diberikan. Menurut Azizah dan Mahardhika (2024), dalam kasus KSP Indosurya yang melibatkan kerugian besar dari ribuan nasabah, pendekatan hukum yang digunakan cenderung represif namun belum menyentuh akar masalah, yakni lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan koperasi. Senada dengan itu, Banu dan Raharjo (2023) menilai bahwa dalam banyak kasus penggelapan oleh pengurus koperasi, seperti dalam kasus Henry Surya, tanggung jawab personal seringkali terelakkan oleh pengurus melalui payung hukum koperasi sebagai badan hukum. Ini mengaburkan garis pertanggungjawaban antara individu dan institusi, serta mempersulit proses hukum bagi korban yang mencari keadilan. Alafani (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat kekaburan dalam implementasi tanggung jawab pidana terhadap pemilik koperasi dalam kasus penggelapan dana. Ia menemukan bahwa dalam praktiknya, pemilik sering kali hanya dibebani tanggung jawab administratif atau perdata, padahal peran aktif dalam penggelapan seharusnya menempatkan mereka sebagai pelaku utama tindak pidana. Hal yang sama ditegaskan oleh Simanullang (2022) yang menyoroti kelemahan dalam aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana anggota koperasi, terutama ketika dana masyarakat sudah dikelola secara sistematis oleh oknum internal. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas. Dalam hal ini, tindakan penggelapan dana oleh karyawan koperasi bukan hanya pelanggaran terhadap kepercayaan, tetapi juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau kepercayaan.

Selain itu, dalam praktiknya juga dapat dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP jika terbukti adanya unsur penipuan atau penggelapan dalam jabatan. Menurut Maskuri, Muchtar, dan Nasir (2023), tindakan penggelapan dana dalam lingkungan koperasi sudah menjadi isu struktural yang mengancam keberlanjutan sistem koperasi. Penelitian mereka menekankan pentingnya pengawasan eksternal dari pemerintah daerah dan instansi terkait, serta evaluasi regulasi koperasi yang masih belum cukup menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas. Hal senada juga disampaikan oleh Wulandari, Raharjo, dan Prabowo (2024), yang menemukan lemahnya peran pengawasan Dinas Koperasi dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti laporan penggelapan, yang menyebabkan proses hukum sering kali berjalan lambat atau tidak efektif. Koperasi Simpan Pinjam Amaan Indonesia Sejahtera sebagai salah satu koperasi lokal juga tidak luput dari permasalahan tersebut. Berdasarkan laporan investigasi awal, ditemukan

adanya penyimpangan dalam pencatatan dan penyaluran dana anggota, serta tidak adanya transparansi dalam laporan keuangan. Penggelapan yang dilakukan oleh karyawan terjadi secara sistematis, dengan modus memalsukan data simpanan dan pencatatan fiktif terhadap dana pinjaman. Kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan internal, tetapi juga menunjukkan kelalaian dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance). Dari sisi teori hukum pidana, tindakan penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan koperasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Menurut R. Soesilo (dalam Elisa, 2020), unsur utama dari tindak pidana ini adalah bahwa pelaku merupakan orang yang memperoleh barang tersebut karena adanya hubungan kerja, kepercayaan, atau jabatan. Hal ini menempatkan pelaku dalam posisi hukum yang lebih berat, karena kejahatan dilakukan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kerja atau pemberi kuasa. Dalam konteks koperasi, hubungan kerja antara karyawan dan lembaga koperasi sangat relevan dalam menilai pertanggungjawaban pidananya. Fatih dan Nisrina (2022) menunjukkan bahwa modus penggelapan oleh karyawan koperasi sering kali melibatkan manipulasi data dan penyalahgunaan identitas anggota. Dalam penelitian mereka terhadap BMT Manfaat Jepara, ditemukan bahwa pelaku memalsukan identitas dan menyalurkan dana pinjaman secara fiktif atas nama anggota. Ini tidak hanya melibatkan unsur penggelapan, tetapi juga unsur penipuan, yang semestinya dijerat dengan pasal-pasal kumulatif dalam KUHP. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku koperasi sering kali masih terbatas pada tindakan administratif atau sanksi organisasi, tanpa proses pidana yang memadai. Dalam konteks perlindungan konsumen, seperti dijelaskan Elisa (2020), koperasi yang melakukan penyimpangan terhadap dana anggota wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus, nasabah atau anggota koperasi kesulitan memperoleh kembali dana simpanannya karena keterbatasan regulasi terkait penyitaan aset dan pemulihan kerugian. Mekanisme hukum yang ada masih terbatas dalam memberikan jaminan hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak korban, termasuk melalui revisi terhadap UU Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pemaparan di atas, fokus utama dari tulisan ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tindak penggelapan dana oleh karyawan koperasi Amaan Indonesia Sejahtera, khususnya dari aspek pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap nasabah. Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting, antara lain: bagaimana karakteristik penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan koperasi dari perspektif hukum pidana? Apa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dan sejauh mana koperasi bertanggung jawab terhadap kerugian anggota? Bagaimana implementasi sanksi pidana dan perlindungan hukum terhadap nasabah di Indonesia dalam kasus-kasus serupa? Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta hasil penelitian terdahulu. Adapun keterbatasan dalam tulisan ini terletak pada data empiris yang terbatas, karena fokus utama adalah pada aspek normatif dan doktrinal, bukan pada survei lapangan atau wawancara dengan pihak korban secara langsung. Selain itu, keterbatasan lain adalah ruang lingkup analisis yang difokuskan pada satu koperasi (Amaan Indonesia Sejahtera), sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak serta merta dapat digeneralisasi terhadap seluruh koperasi simpan pinjam di Indonesia. Dengan demikian, melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan regulasi koperasi di Indonesia, serta menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus penggelapan dana oleh oknum karyawan koperasi. Selain itu, tulisan ini juga mendorong pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dalam manajemen koperasi, guna mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi kepentingan anggota sebagai pemilik utama dana yang dikelola koperasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana penggelapan dana oleh karyawan koperasi, serta menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara tepat dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amaan Indonesia Sejahtera. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Soekanto dan Mamudji (2001) dalam metode penelitian hukum, bahwa pendekatan normatif cocok digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap literatur hukum dan bahan-bahan hukum primer serta sekunder. Penelitian doktrinal ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan solusi atau rekomendasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372, 374, dan 378 KUHP, serta aturan hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Populasi penelitian dalam studi ini adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam koperasi, serta tanggung jawab pidana pelaku dalam lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beberapa kasus penggelapan dana nasabah oleh karyawan koperasi yang pernah terjadi dan terdokumentasikan, seperti kasus KSP Indosurya, KSP Pandawa, BMT Manfaat Jepara, serta secara khusus kasus pada KSP Amaan Indonesia Sejahtera. Pemilihan kasus-kasus ini dilakukan secara purposive karena dianggap relevan dan memiliki kemiripan struktur kejahatan serta aktor pelakunya dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, Undang-Undang Perkoperasian, serta Peraturan Menteri Koperasi. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal ilmiah dan karya ilmiah seperti skripsi dan tesis yang telah dikaji, seperti dari penelitian Azizah dan Mahardhika (2024), Banu dan Raharjo (2023), serta Alafani (2022). Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang mendukung. Penelusuran terhadap putusan pengadilan dilakukan melalui portal Mahkamah Agung RI (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk mendapatkan data sekunder berupa yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus penggelapan dana di koperasi oleh karyawan atau pengurus. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan perkara dan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Misalnya, dalam putusan atas kasus Henry Surya dari KSP Indosurya, pertimbangan hakim menjadi sangat penting dalam memberikan ilustrasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks koperasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah lembar studi dokumen yang dirancang untuk mencatat dan mengkategorikan isi dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Lembar ini memuat identifikasi pasal-pasal hukum yang digunakan, fakta hukum dari kasus-kasus serupa, serta teori hukum yang relevan, seperti teori pertanggungjawaban pidana, teori perlindungan hukum, dan asas hukum pidana. Penggunaan instrumen ini membantu peneliti dalam melakukan klasifikasi dan komparasi antar bahan hukum sehingga menghasilkan analisis yang sistematis. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan, serta mengaitkannya dengan

praktik hukum di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik hukum, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dana dalam koperasi.

Peneliti juga menganalisis pertanggungjawaban pidana individu karyawan sebagai pelaku langsung, serta tanggung jawab hukum koperasi sebagai institusi terhadap kerugian anggota. Selain itu, digunakan metode deskriptif-analitis dalam menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban penggelapan dana, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Metode analisis data ini juga mengacu pada kerangka berpikir yang dibangun dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, temuan dari Maskuri, Muchtar, dan Nasir (2023) mengenai kelemahan pengawasan koperasi, serta dari Fatih dan Nisrina (2022) mengenai modus penggelapan dana oleh karyawan, dijadikan dasar dalam mengevaluasi peran internal kontrol dalam koperasi Amaan Indonesia Sejahtera. Selain itu, pendekatan analitis juga digunakan dalam menelaah sejauh mana peraturan yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban, dengan membandingkan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum di lapangan. Untuk memastikan validitas data dan keandalan interpretasi, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data dokumen, yaitu membandingkan data dari peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan. Hal ini penting mengingat pendekatan yuridis normatif memiliki keterbatasan dalam hal data empiris, sehingga ketelitian dalam membandingkan sumber menjadi krusial. Di samping itu, dalam menganalisis doktrin dan pendapat para ahli hukum, peneliti menggunakan teori-teori klasik dan modern dalam hukum pidana seperti teori kausalitas, teori kesalahan, dan teori perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini memberikan landasan kuat untuk menganalisis aspek hukum dari tindakan penggelapan dana oleh karyawan koperasi secara menyeluruh. Penggunaan pendekatan yuridis normatif, studi pustaka, dan analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan permasalahan secara mendalam dan sistematis, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan keilmuan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mendorong tata kelola koperasi yang lebih baik dan akuntabel di masa depan.

3. Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan temuan yang menggambarkan praktik penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum karyawan KSP Amaan Indonesia Sejahtera, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dan peran regulasi yang berlaku. Temuan disajikan dalam bentuk tabel untuk menggambarkan pola, modus operandi, pelaku, dan tanggung jawab pidana berdasarkan studi literatur dan data dokumen hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap literatur hukum dan bahan-bahan hukum primer serta sekunder. Penelitian doktrinal ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan solusi atau rekomendasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372, 374, dan 378 KUHP, serta aturan hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

Populasi penelitian dalam studi ini adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam koperasi, serta tanggung jawab pidana pelaku dalam lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beberapa kasus penggelapan dana nasabah oleh karyawan koperasi yang pernah terjadi dan

terdokumentasikan, seperti kasus KSP Indosurya, KSP Pandawa, BMT Manfaat Jepara, serta secara khusus kasus pada KSP Amaan Indonesia Sejahtera. Pemilihan kasus-kasus ini dilakukan secara purposive karena dianggap relevan dan memiliki kemiripan struktur kejahatan serta aktor pelakunya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, Undang-Undang Perkoperasian, serta Peraturan Menteri Koperasi. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal ilmiah dan karya ilmiah seperti skripsi dan tesis yang telah dikaji, seperti dari penelitian Azizah dan Mahardhika (2024), Banu dan Raharjo (2023), serta Alafani (2022). Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang mendukung.

Penelusuran terhadap putusan pengadilan dilakukan melalui portal Mahkamah Agung RI (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk mendapatkan data sekunder berupa yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus penggelapan dana di koperasi oleh karyawan atau pengurus. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan perkara dan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pidana. Misalnya, dalam putusan atas kasus Henry Surya dari KSP Indosurya, pertimbangan hakim menjadi sangat penting dalam memberikan ilustrasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks koperasi.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah lembar studi dokumen yang dirancang untuk mencatat dan mengkategorikan isi dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Lembar ini memuat identifikasi pasal-pasal hukum yang digunakan, fakta hukum dari kasus-kasus serupa, serta teori hukum yang relevan, seperti teori pertanggungjawaban pidana, teori perlindungan hukum, dan asas hukum pidana. Penggunaan instrumen ini membantu peneliti dalam melakukan klasifikasi dan komparasi antar bahan hukum sehingga menghasilkan analisis yang sistematis.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan, serta mengaitkannya dengan praktik hukum di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik hukum, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dana dalam koperasi. Peneliti juga menganalisis pertanggungjawaban pidana individu karyawan sebagai pelaku langsung, serta tanggung jawab hukum koperasi sebagai institusi terhadap kerugian anggota. Selain itu, digunakan metode deskriptif-analitis dalam menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban penggelapan dana, baik melalui jalur pidana maupun perdata.

Metode analisis data ini juga mengacu pada kerangka berpikir yang dibangun dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, temuan dari Maskuri, Muchtar, dan Nasir (2023) mengenai kelemahan pengawasan koperasi, serta dari Fatih dan Nisrina (2022) mengenai modus penggelapan dana oleh karyawan, dijadikan dasar dalam mengevaluasi peran internal kontrol dalam koperasi Amaan Indonesia Sejahtera. Selain itu, pendekatan analitis juga digunakan dalam menelaah sejauh mana peraturan yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban, dengan membandingkan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum di lapangan.

Untuk memastikan validitas data dan keandalan interpretasi, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data dokumen, yaitu membandingkan data dari peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan. Hal ini penting mengingat pendekatan yuridis normatif memiliki keterbatasan dalam hal data empiris, sehingga ketelitian dalam membandingkan sumber menjadi krusial. Di samping itu, dalam menganalisis doktrin dan pendapat para ahli hukum, peneliti menggunakan

teori-teori klasik dan modern dalam hukum pidana seperti teori kausalitas, teori kesalahan, dan teori perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini memberikan landasan kuat untuk menganalisis aspek hukum dari tindakan penggelapan dana oleh karyawan koperasi secara menyeluruh. Penggunaan pendekatan yuridis normatif, studi pustaka, dan analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan permasalahan secara mendalam dan sistematis, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan keilmuan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mendorong tata kelola koperasi yang lebih baik dan akuntabel di masa depan.

Tabel 1. Modus Operandi Penggelapan Dana oleh Karyawan Koperasi

No	Modus Operandi	Penjelasan Singkat	Sumber Data
1	Pemalsuan data simpanan nasabah	Karyawan menginput jumlah simpanan fiktif atau tidak sesuai setoran	Fatih & Nisrina (2022)
2	Pencatatan transaksi ganda	Dana anggota dicatat dua kali untuk mengelabui pembukuan	Alafani (2022), Wulandari et al. (2024)
3	Pengalihan dana antar rekening pribadi	Dana anggota disalurkan ke rekening pribadi karyawan	Putusan PN Jepara No. 283/Pid.B/2023
4	Pinjaman fiktif atas nama anggota	Karyawan mengajukan pinjaman fiktif menggunakan data anggota aktif	Simanullang (2022)
5	Tidak menyetorkan dana ke kas koperasi	Dana disimpan oleh karyawan, tidak dicatat dalam laporan keuangan resmi	Elisa (2020)

Penjelasan Tabel 1:

Tabel ini menunjukkan berbagai modus yang digunakan oleh oknum karyawan dalam melakukan penggelapan dana nasabah. Pemalsuan data dan pengajuan pinjaman fiktif merupakan dua modus paling dominan berdasarkan literatur dan data lapangan. Pola ini mencerminkan kelemahan dalam sistem pencatatan transaksi dan pengawasan internal koperasi.

Tabel 2. Unsur-Unsur Penggelapan Sesuai Pasal 374 KUHP dan Penerapannya

No	Unsur Pasal 374 KUHP	Pemenuhan dalam Kasus KSP Amaan Indonesia Sejahtera	Keterangan
1	Barang milik orang lain	Dana simpanan milik nasabah	Terpenuhi
2	Dikuasai karena hubungan kerja/jabatan	Pelaku adalah staf pemasaran koperasi	Terpenuhi
3	Penggelapan dilakukan untuk kepentingan pribadi	Dana digunakan untuk keperluan pribadi pelaku	Terpenuhi
4	Bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan	Pelaku menyalahgunakan akses keuangan koperasi	Terpenuhi

Penjelasan Tabel 2:

Seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan terbukti terpenuhi dalam kasus ini. Berdasarkan hasil studi kasus, pelaku memiliki hubungan kerja dengan koperasi, menggunakan akses keuangan untuk menguasai dana nasabah, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tabel 3. Tanggung Jawab Pidana dan Perdata terhadap Penggelapan Dana

No	Jenis Tanggung Jawab	Pelaku Langsung	Koperasi sebagai Badan Hukum	Bentuk Pertanggungjawaban
1	Pidana	Dikenakan langsung	Tidak langsung, jika ada pembiaran	Pidana penjara, denda sesuai KUHP
2	Perdata	Bertanggung secara pribadi	Dapat dimintai pertanggungjawaban	Gugatan ganti rugi oleh korban
3	Administratif	Skorsing, pemecatan	Dikenai sanksi oleh Dinas Koperasi	Pencabutan izin, pembekuan, audit khusus

Penjelasan Tabel 3:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku utama dikenai tanggung jawab pidana karena merupakan subjek hukum secara langsung. Koperasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian nasabah, sesuai asas vicarious liability. Jika ditemukan pembiaran atau kelalaian dari manajemen, koperasi juga dapat dijatuhi sanksi administratif oleh instansi pengawas.

Tabel 4. Regulasi dan Pasal-Pasal yang Dapat Diterapkan

No	Regulasi/Pasal Hukum	Substansi Relevan	Relevansi Terhadap Kasus
1	Pasal 372 KUHP	Penggelapan biasa	Dapat digunakan jika pelaku bukan pegawai formal
2	Pasal 374 KUHP	Penggelapan dalam jabatan	Tepat untuk kasus pelaku sebagai karyawan
3	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Prinsip pertanggungjawaban & pengawasan	Menjadi dasar administratif
4	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Hak nasabah sebagai konsumen koperasi	Perlindungan terhadap kerugian nasabah
5	Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020	Mekanisme pengawasan koperasi oleh pemerintah	Untuk sanksi administratif dan pembinaan

Penjelasan Tabel 4:

Tabel ini menampilkan perangkat hukum yang dapat diterapkan dalam menangani penggelapan dana koperasi. Pasal 374 KUHP merupakan dasar pidana utama yang paling tepat diterapkan dalam kasus ini. Selain itu, perlindungan konsumen dan pengawasan koperasi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU dan peraturan menteri terkait.

Tabel 5. Ringkasan Kasus-Kasus Sejenis Sebagai Komparasi

No	Nama Koperasi	Tahun Kejadian	Pelaku	Kerugian (Estimasi)	Status Hukum
1	KSP Indosurya	2020	Henry Surya (pengurus)	Rp15,9 triliun	Proses hukum (pidana)
2	Pandawa Group	2016	Andika Surachman (ketua)	Rp3 triliun	Dipidana 20 tahun
3	BMT CSI Syariah Sejahtera	2022	Pengelola internal	Rp2,5 miliar	Ditangani Polres Cirebon

4	BMT Manfaat Jepara	2021	Karyawan operasional	Rp580 juta	Sudah vonis
5	KSP Amaan Indonesia Sejahtera	2023	Karyawan pemasaran	Rp275 juta	Proses penyidikan

Penjelasan Tabel 5:

Data di atas menunjukkan bahwa penggelapan dana oleh karyawan koperasi bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari pola yang meluas. Kasus KSP Amaan menempati skala menengah dari sisi nominal, tetapi memiliki pola yang mirip dengan koperasi lainnya. Semua pelaku dalam kasus sejenis diproses melalui jalur pidana dengan beragam status hukum, dari penyidikan hingga vonis pengadilan.

Hasil penelitian yang disajikan dalam tabel sebelumnya mengungkapkan pola dan karakteristik yang konsisten dalam tindak penggelapan dana oleh karyawan Koperasi Simpan Pinjam Amaan Indonesia Sejahtera. Modus operandi, pemenuhan unsur Pasal 374 KUHP, serta tanggung jawab pidana dan perdata yang diuraikan di Tabel 1–Tabel 4 menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan fenomena yang telah dijabarkan dalam literatur sebelumnya, seperti dalam penelitian Fatih & Nisrina (2022) dan Maskuri et al. (2023). Pembahasan ini akan dibagi ke dalam beberapa aspek penting: modus operandi dan kelemahan pengawasan, pemenuhan unsur hukum pidana, pertanggungjawaban hukum karyawan dan koperasi, serta relevansi regulasi dan implikasi terhadap teori dan kebijakan.

Modus operandi yang ditemukan—mulai dari pemalsuan data simpanan hingga pinjaman fiktif atas nama nasabah—mengonfirmasi bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam sistem pembukuan dan pengawasan internal koperasi. Temuan ini selaras dengan penelitian Fatih & Nisrina (2022) pada kasus BMT Manfaat Jepara, di mana identitas nasabah dipalsukan untuk memfasilitasi dinamika transaksi fiktif. Fakta bahwa modus serupa digunakan dalam Amaan Indonesia Sejahtera menunjukkan keseragaman strategi kejahatan oleh pelaku yang memanfaatkan celah buku kas harian dan sistem IT yang kurang terkawal.

Lebih lanjut, Maskuri, Muchtar, dan Nasir (2023) menegaskan bahwa kelemahan pengawasan koperasi menjadi pintu masuk utama bagi niat jahat oknum internal untuk melakukan penggelapan. Tabel 1 kami memperlihatkan bahwa “pencatatan transaksi ganda” dan “pengalihan dana antar rekening pribadi” tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan yang diberikan oleh sistem internal yang longgar—baik dari segi akses, kontrol, maupun pengawasan pencatatan keuangan. Keadaan ini diperburuk oleh lemahnya regulasi teknis terkait tata kelola koperasi sebagaimana ditunjukkan oleh Wulandari et al. (2024) melalui analisis Permenkop UKM No. 9/2020 yang menyebutkan keterbatasan pengawasan aktif dari instansi pemerintah daerah.

Secara teoritis, pendekatan good cooperative governance mensyaratkan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal-eksternal yang kuat. Namun, akibat kesenjangan implementasi, pelanggaran atas prinsip tersebut terjadi secara sistematis. Kondisi inilah yang membedakan KSP Amaan dibandingkan dengan perusahaan keuangan formal, yang biasanya memiliki risk management lebih matang. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap teori kelemahan kelembagaan dalam lembaga keuangan non-bank.

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHP terpenuhi dalam kasus ini. Hal ini konsisten dengan pandangan teoritis dari Soesilo (dalam Elisa, 2020) bahwa penggelapan dalam jabatan mensyaratkan: (a) adanya barang milik orang lain; (b) dikuasai karena jabatan; (c) digunakan untuk kepentingan pribadi; dan (d) bertentangan dengan kepercayaan. Adanya hubungan kerja yuridis antara pelaku dan koperasi menegaskan terpenuhinya unsur jabatan. Sementara itu, penguasaan dana—yang dilakukan lewat celah teknis pemalsuan transaksi dan pencatatan fiktif—menunjukkan adanya kepercayaan yang disalahgunakan.

Tanggapan literatur terhadap klausul jabatan dalam Pasal 374 KUHP semakin relevan dengan keberadaan teknologi digital di koperasi. Meski hal ini belum diatur secara spesifik, penelitian ini membenarkan bahwa KUHP lama masih relevan dalam konteks modern, karena merujuk pada hubungan kerja formal maupun informal—seperti peran karyawan pemasaran atau teller. Hal ini memperluas interpretasi jabatan dalam studi yuridis, mendukung analisis Soesilo yang menempatkan fokus pada kepercayaan yang diberikan dan disalahgunakan, tidak hanya jabatan struktural.

Tabel 3 menegaskan bahwa karyawan sebagai individu pelaku utama harus bertanggung jawab pidana secara langsung. Ini sejalan dengan hasil penelitian Alafani (2022) dan Simanullang (2022), yang menyoroti perlunya pertanggungjawaban individu dalam tindak pidana penggelapan oleh anggota koperasi. Penegasan bahwa koperasi juga dapat dikenai tanggung jawab perdata—melalui gugatan ganti rugi—merupakan komplementer dari tanggung jawab pidana sebagai upaya pemulihan kerugian anggota. Konsep vicarious liability yang diterapkan di sini menempatkan koperasi sebagai institusi ikut bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan.

Pentingnya dimensi perdata diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999), di mana nasabah koperasi dianggap konsumen. Jika koperasi sebagai badan hukum melakukan tindakan yang merugikan, maka gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau even mens rea dapat diajukan. Argumen ini didukung oleh Elisa (2020), yang menekankan perlunya pemberdayaan prosedur hukum untuk melindungi nasabah koperasi.

Secara teori, pendekatan komparatif antara hukum pidana dan perdata dalam respons atas tindak pidana penggelapan mencerminkan keadilan retributif (pidana) dan pemulihan (perdata). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kedua ranah hukum tersebut harus berjalan paralel untuk memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban dan memberi efek jera bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan hasil temuan di luar negeri, seperti dalam penelitian pengawasan koperasi di Malaysia dan Filipina, yang menunjukkan bahwa pengadilan pidana dan tuntutan perdata sering berjalan bersamaan dalam kasus serupa.

Tabel 4 menunjukkan beberapa pasal dan regulasi yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam kasus ini. Di antara pasal KUHP, Pasal 374 merupakan pilihan paling tepat. Namun, pada praktiknya, regulasi lebih teknis seperti izin koperasi (UU No. 25/1992) dan pengawasan berdasarkan Permenkop UKM No. 9/2020 sangat relevan dalam memberikan sanksi administratif. Temuan ini berdasarkan rekomendasi Wulandari et al. (2024) yang menyoroti pentingnya integrasi antara peran hukum pidana dan administratif dalam penegakan hukum koperasi.

Penegakan sanksi administratif—misalnya pembekuan atau pencabutan izin koperasi—seringkali berjalan lambat karena regulasi pengawasan tidak menyertakan mekanisme respons cepat. Padahal, sistem hukum administratif dapat dan seharusnya bekerja bersamaan dengan jalur pidana. Konsistensi dalam pemberlakuan regulasi ini menjadi modal penting untuk memperkuat landasan hukum dalam memberantas penyalahgunaan dana koperasi.

Lebih jauh, penelitian ini menganjurkan integrasi antar lembaga, melibatkan Dinas Koperasi, OJK (jika terkait dengan lembaga keuangan digital), dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi lebih awal modus-modus penggelapan. Teori kelembagaan mendukung ide sinergi antar lembaga tersebut untuk mengurangi ruang gerak pelaku. Saran ini merujuk pada kajian peran sinergis dalam supervisi koperasi yang telah didorong oleh studi internasional.

Keterkaitan langsung hasil penelitian ini dengan literatur terdahulu—misalnya pada kasus Indosurya, Pandawa, BMT CSI, dan BMT Manfaat Jepara—menunjukkan adanya pola sistemik dalam modus penggelapan di koperasi simpan pinjam. Studi kasus-naratif ini memperkuat teori probabilitas penyalahgunaan dana pada lembaga keuangan berbasis keanggotaan. Temuan terbaru seperti pemalsuan data digital cenderung membedakan bentuk operasional awal plagiarisme data yang dulu terjadi secara manual.

Dalam tinjauan teori, penelitian ini memperkaya konsep pertanggungjawaban pidana korporat dalam hukum pidana Indonesia, yang selama ini masih lemah. Dengan memperjelas tanggung jawab koperasi secara perdata dan administratif, penelitian ini menjadi langkah konkret untuk mendorong pergeseran tatanan hukum, di mana korporasi dapat diperlakukan sebagai korporasi pemilik tanggung jawab atas tindak amoral dari pegawainya.

Lebih lanjut, interpretasi yuridis ini relevan dengan diskursus internasional tentang pengawasan koperasi, yang menekankan peran tata kelola internal (internal control) dan etika profesi keuangan. Regulasi di Indonesia, sejauh ini, belum cukup memperhitungkan instrument audit internal dan pengamanan teknologi informasi. Rekomendasi ini menempatkan temuan penelitian sebagai titik penting untuk pengembangan regulasi baru serta integrasi teknologi dalam pengawasan koperasi.

Meski fokus penelitian bersifat normatif-doktrinal, hasilnya tetap menunjukkan perbedaan antara teori dan praktik. Ada kalanya hakim dalam putusan menyatakan bahwa pelaku bukan semata jabatan, tetapi karyawan dengan akses terbatas—sehingga diterapkan Pasal 372 bukan 374. Temuan tersebut menunjukkan interpretasi yang variatif pada jabatan dan akses, yang memerlukan penelitian empiris lanjutan—misalnya melalui survei internal koperasi untuk mengetahui struktur organisasi dan akses keuangan yang diberikan.

Kajian lanjutan dapat merinci: (a) sejauh mana struktur kontrol internal koperasi diimplementasikan, (b) bagaimana pelatihan dan kode etik dijalankan, dan (c) seberapa besar peran OJK dalam memantau koperasi digital yang menjadi bagian dari ekosistem fintech. Dengan perluasan analisis dari ranah muda normativa, penelitian empiris ini akan memberikan gambaran lebih konkrit tentang cakupan kelemahan sistem dan potensi intervensi kelembagaan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menempatkan kasus KSP Amaan Indonesia Sejahtera sebagai representasi klasik dari kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas koperasi di Indonesia. Tindak penggelapan dana karyawan dieksplor sebagai wujud disfungsi kelembagaan yang diperparah oleh kesenjangan regulasi teknis. Upaya mitigasi melalui jalur pidana, perdata, dan administratif harus dilaksanakan secara simultan—sesuai dengan rekomendasi yang didasarkan pada prinsip synergetic governance.

Penafsiran hukum yang dilakukan dalam penelitian ini memperkuat doktrin Pasal 374 KUHP sebagai instrumen hukum yang relevan, sekaligus mendorong pengembangan regulasi internal dan perbaikan tata kelola koperasi. Rekomendasi kebijakan lebih lanjut mencakup penerapan audit berkala, kode etik jelas, serta pembinaan teknis berbasis IT. Semua ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah kriminalitas keuangan dalam ekosistem koperasi simpan pinjam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak penggelapan dana nasabah oleh karyawan Koperasi Simpan Pinjam Amaan Indonesia Sejahtera memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Modus operandi berupa pemalsuan transaksi, pencatatan ganda, dan penyalahgunaan wewenang terjadi akibat lemahnya pengawasan internal koperasi serta minimnya sistem kontrol berbasis teknologi. Karyawan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, sementara koperasi turut memiliki tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik hukum dalam menafsirkan batasan "jabatan" dalam konteks hubungan kerja koperasi, serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif oleh lembaga pengawas koperasi. Hal ini memperkuat urgensi penguatan tata kelola koperasi serta harmonisasi regulasi perlindungan nasabah koperasi dengan sistem hukum yang berlaku.

Sebagai saran, perlu adanya perbaikan sistem pengawasan koperasi melalui integrasi audit berbasis teknologi, pelatihan berkala terhadap karyawan, serta pembentukan unit pengawasan internal yang independen. Pemerintah dan lembaga terkait juga disarankan untuk

memperbarui regulasi mengenai pengawasan koperasi, agar mampu mengakomodasi dinamika digitalisasi dan meningkatnya risiko kejahatan finansial berbasis teknologi. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan di koperasi-koperasi lain, guna melihat sejauh mana praktik tata kelola dan perlindungan hukum terhadap nasabah benar-benar dijalankan. Ide lanjutan ini akan memperluas pemahaman mengenai akar masalah penggelapan dana dalam lembaga keuangan non-bank dan membentuk fondasi bagi reformasi kelembagaan koperasi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman.

5. Daftar Pustaka

- Alafani, M. S. (2022). Kajian yuridis tanggung jawab pemilik koperasi terhadap penggelapan dana Kospin Sejahtera Lempung. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azizah, S. N., & Mahardhika, V. (2024). Analisis hukum penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *Novum Jurnal Hukum*, 21(3), 112–128.
- Banu, R. A. F., & Raharjo, S. (2023). Tanggung jawab Henry Surya terhadap nasabah KSP Indosurya. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 89–104.
- Elisa, N. (2020). Penyitaan aset nasabah BMT CSI Syariah Sejahtera: Tinjauan yuridis dan perlindungan konsumen. *Tesis*, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga.
- Fatih, M., & Nisrina, R. (2022). Penyalahgunaan identitas dalam kasus penggelapan dana BMT Manfaat Jepara. *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Hasibuan, A. R., Siregar, S., & Lubis, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana penipuan oleh pengurus KSP Amanah Ray Mandiri. *ARBITER: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–67.
- Maskuri, M., Muchtar, M., & Nasir, M. (2023). Tindak pidana penggelapan dana dalam badan hukum KSP: Studi komparatif. *Jurnal Mitra*, 7(11), 88–99.
- Simanullang, J. P. (2022). Pertanggungjawaban pidana anggota KSP terhadap tindak penipuan. *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya.
- Wulandari, M., Raharjo, S., & Prabowo, D. (2024). Analisis hukum pengawasan KSP oleh Dinas Koperasi Banyumas berdasarkan Permen KUKM No. 9/2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan*, 9(1), 31–45.
- Yulianto, A., & Andri, A. (2023). Analisis yuridis eksekusi sita jaminan dalam kasus KSP Pandawa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 215–228.